

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan mengenai model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Lembaga Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa di desa Tobi Tika, Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur adalah model BUMDES yang fleksibel terhadap kondisi riil di lapangan. Berdasarkan model ini maka BUMDES Tobi Tika tidak membuat banyak kegiatan karena kondisi dan keterbatasan inovasi, sehingga BUMDES Tobi Tika hanya bergerak di satu usaha yakni usaha dalam hal melayani jasa transportasi.

Pengelolaan jasa transportasi ini relatif efektif dilihat dari indikator kuantitas berproduksi menengah (Rp 30.000.000 per tahun), dan dari segi ketepatan waktu cukup jauh dari standar yang ditetapkan karena BUMDES beroperasi sesuai dengan permintaan warga, dan dari segi efektivitas biaya BUMDES Tobi Tika mengalokasikan 30% untuk kebutuhan desa dan 70% lainnya untuk kebutuhan BUMDES.

Sehingga BUMDES Tobi Tika sangat berdampak positif untuk membantu menguatkan perekonomian warga desa karena jasa transportasi dengan harga yang terjangkau hadir untuk kemudian menjawab persoalan rakyat yang notabene adalah petani yang hidup dari komoditas hasil perkebunan yang jauh dari pemukiman warga.

#### **6.2 Saran**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengurus BUMDES**

Sebagai pengurus dan pengelola BUMDES yang bertujuan untuk salah satunya adalah menguatkan perekonomian rakyat dan untuk menyejahterakan mesti selalu kompak dan selalu mengedepankan

berdemokrasi yang sehat baik internal maupun ekstrasnal sama sama menuju ke kesejateraan.

2. Pemerintah

Untuk terus melakukan pengawalan serta evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang diterapkan para pengurus BUMDES agar tidak menyimpang dari kesejatraan bersama.

3. Masyarakat

Agar tidak menggunakan jasa pengangkutan yang ditawarkan dari luar namun tetap menggunakan usaha yang ditawarkan dari desa karena akan berhujung pada kesejatraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Kusma Sri Amelia. “Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. Jurnal Of Rular and Development Volume V No 1 Februari 2014.
- Febriyani, Nurmalia Ria, Lesnana Indra Made I, Ulantari Wiwi Kade Ni, Risky Nina. 2018. “Keberadaan Bumdes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa”. Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika. Vol 8. No. 1.
- Maryunani. 2008. Pembangunan BUMBDES dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka. Setia.
- Murbayo.2007. Manajemen Perkereditan Bagi Bank Komersial, Cetakan ke-3, BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy.J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra Surya Anom. 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa.
- Pariyanti Eka, Susiani Fitri. 2019. “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Suarhayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur”. Jurnal Fidusia. Volume 2, Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 Tentang BUMDES

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang BUMDES

Ramadana Berlian Coristya, Ribawanto Heru, Suwondo. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa”. Jurnal Administrasi Publik (JPA), Vol. 1. No. 6. (1068-1076)

Ramanda Riski Dimas. “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Reksoprayito. 2012. Pengaruh Keberadaan BUMDES Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Keamatan Kemalang, Kabupaten Jawa Tengah. Yogyakarta: UGM.

Ridwan Zulkarnain. 2013. “Payung Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa”. Jurnal Ilmu Hukum. 7 (3)

Simamarta, Ahmad. 2007. Manajemen Perkereditan Bagi Bank Syariah ke-3, BPFE Yogyakarta: Yogyakarta

Sudikian. 2005. Teknik Pengelolaan Data Kualitatif

Soemarwoto Suharyono. 2018. Tujuan BUMDES

Tri Mayasari Tri. 2019. “Pengembangan Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa Untu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya, Keamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Eoknomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 213 Ayat 1 Tentang Penganturan BUMDES.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yusuf Edi, Darwanto. 2016.“Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”. Jurnal Dinami ka Ekonomi dan Bisnis 13 (1)

<http://komite-BUMDES.com/cetak-51-sebaran BUMDES-november-2017-sd-desember-2011.asp>. (juni 2012)

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3897/Suplemen4.pdf> (14 juni 2012)

**FORMAT PERTANYAAN WAWANCARA**  
**MENELISIK MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**(BUMDES) SEBAGAI LEMBAGA PENGUATAN EKONOMI**  
**MASYARAKAT DESA DI DESA TOBI TIKA, KECAMATAN**  
**WITIHAMA, KABUPATEN FLORES TIMUR**

**A. Penjelasan Umum**

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah.
2. Semua jawaban Bapak/Ibu menyangkut masalah dalam penelitian ini terjamin kerahasiannya.
3. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dengan baik dan jujur.
4. Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, penulis ucapkan limpah terima kasih.

**B. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Pertanyaan untuk Pengurus BUMDES Tobi Tika:
  - 1) Apa saja usaha yang dijalankan BUMDES?
  - 2) Bagaimana rencana kerja BUMDES?
  - 3) Apa saja potensi yang ada di desa?
  - 4) Bagaimana cara pemasaran program kerja BUMDES
  - 5) Berapa hasil yang dicapai dalam sehari?
  - 6) Berapa target pencapaian dalam setahun?
  - 7) Apa saja asset-asset BUMDES?
  - 8) Dari hasil pencapaian tersebut, uang itu digunakan untuk apa?
2. Pertanyaan untuk ketua BPD Tobi Tika:
  - 1) Bagaimana proses pembentukan BUMDES?
  - 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan BUMDES?
3. Pertanyaan untuk Kepala Desa Tobi Tika:

- 1) Apakah pihak pemerintah desa juga membantu dalam pemasaran program kerja BUMDES?
- 2) Apakah dari hasil keuntungan BUMDES dibagi juga untuk desa?
- 3) Berapakah jumlah uang yang dibagikan tersebut?
4. Pertanyaan untuk masyarakat:
  - 1) Berapa kali dalam sebulan Bapak/Ibu menggunakan jasa transportasi dari BUMDES?
  - 2) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya BUMDES?

## LAMPIRAN



(Dokumentasi wawancara dengan masyarakat)



(Dokumentasi wawancara dengan manajer BUMDES)





(Dokumentasi saat Truk BUMDES beroperasi)



(Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa)



(Dokumentasi wawancara dengan Ketua BPD)



(Dokumentasi wawancara dengan pengurus BUNDES)



(Dokumentasi Kantor BUMDES sekaligus Kantor Desa)



(Dokumentasi wawancara dengan masyarakat)





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827  
Email : [dpmptsp.nttprov@gmail.com](mailto:dpmptsp.nttprov@gmail.com); Website: [www.dpmptsp.nttprov.go.id](http://www.dpmptsp.nttprov.go.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN**

NOMOR : DPMPTSP.070/890/PTSP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Roswita Ina Tanah Boleng  
NIM : 42117001  
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik  
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira  
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : MENELISIK MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) SEBAGAI LEMABAGA PENGUATAN EKONOMI  
MASYARAKAT DESA DI DESA TOBI TIKA KECAMATAN WITIHAMA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Lokasi Penelitian : Desa Tobi Tika Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur  
Waktu Pelaksanaan  
a. Mulai : 07 Mei 2021  
b. Berakhir : 20 Mei 2021

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Ile Nepo Telp. ( 0383 ) 21014, Fax ( 0383 ) 21994  
**LARANTUKA - 86218**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**NOMOR : KESBANGPOL.070 / 49 / Sekret / 2021**

Membaca : Surat Camat Witiama Kabupaten Flores Timur, Nomor : WH.070 / 146 / Pelum dan Kesos / 2021 Tanggal : 11 Mei 2021 Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian.

Memperhatikan : Surat Keterangan / Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Nomor : KESBANGPOL.070 / 67 / Sekret / 2021, Tanggal : 04 Mei 2021.

Menerangkan :  
Nama : **ROSWITA INA TANAH BOLENG**  
NIM : 42117001  
Pekerjaan : Mahasiswa

1. Telah selesai mengadakan Penelitian di Desa Tobitika Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur, dengan judul : **"MENELISIK MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI LEMBAGA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA DI DESA TOBITIKA KECAMATAN WITIAMA KABUPATEN FLORES TIMUR"**.
2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Larantuka, 17 Mei 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Flores Timur,

**ANDREAS KEWA AMAN, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641110 199303 1 016

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur, di Larantuka (sebagai laporan).
2. Kepala DPMPTSP Prov. NTT, di Kupang